



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1971
TENTANG
PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN BANGUNAN NEGARA ADHI KARYA
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Perusahaan Bangunan Negara Adhi Karya yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 No. 86; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2220) setelah melalui penelitian dan penilaian, dapat memenuhi ketentuan-ketentuan untuk dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 21; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2894).

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali dirobah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 4 tahun 1971 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1971 No. 20; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2959);
3. Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1960 No. 59; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 1989);
4. Undang-undang No. 9 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 40; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2904);

5. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 21; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2894);
6. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1971 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1971 No. 6; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2953).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan, Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara Adhi Karya Perusahaan Perseroan (PERSERO).

BAB I

PENGALIHAN BENTUK DAN PEMBUBARAN

Pasal 1.

- (1). Perusahaan Bangunan Adhi Karya yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 No. 86; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2220) dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 9 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik tahun 1969 No. 40; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2904).
- (2). Dengan dialihkannya bentuk Perusahaan Bangunan Negara Adhi Karya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini, Perusahaan Bangunan Negara Adhi Karya dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut.

(3) Semua ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3). Semua hal yang bertalian dengan pelaksanaan pembubaran Perusahaan Bangunan Negara Adhi Karya sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II MODAL PERUSAHAAN

Pasal 2.

- (1). Modal dari Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut pada ayat (1) pasal 1 Peraturan Pemerintah ini berasal dari kekayaan Negara yang tertanam sebagai modal dalam Perusahaan Bangunan Negara Adhi Karya sampai saat pembubarannya, yang jumlahnya akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2). Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini terbagi atas saham prioritas dan saham biasa dengan ketentuan bahwa pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
- (3). Neraca pembukaan Perusahaan Perseroan (PERSERO) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB III PELAKSANAAN PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 3.

Pelaksanaan pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut pada ayat (1) pasal 1 Peraturan Pemerintah ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali dirobah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 4 tahun 1971 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1971 No. 20); Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2959) dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 21; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2894).

Pasal 4.

- (1). Penyelesaian pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah ini dikuasakan kepada Menteri Keuangan.
- (2). Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan tersebut pada ayat (1) pasal ini, dengan disertai hak-substitusi, kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.
- (3). Kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik diberikan kekuasaan untuk menunjuk seseorang untuk ikut serta mendirikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 21; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2894).

BAB IV ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5.

Terhitung mulai saat berdirinya Perusahaan Perseroan (PERSERO) serta dibubarkannya Perusahaan Bangunan Negara Adhi Karya sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 No. 86; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2220) dan semua peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Pasal 7.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 1971
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 1971
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH
Letnan Jenderal T.N.I.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG